

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH

Chefi Abdul Latif

Akuntansi Syaria"ah Fakultas Syaria"ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : cal.alazfar@gmail.com

ABSTRAK

Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat. *Musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional. Dasar hukum pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* ada dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma". Produk hukum yang mengatur kedua pembiayaan tersebut yaitu Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI. Sebelum melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* perlu diketahui dan diaktualisasikannya syarat dan rukun daripada kedua pembiayaan tersebut. Pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* sedangkan Pembiayaan *musyarakah* terbagi kepada dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-„uqud*. *Syirkah al-amlak* terdiri dari, yaitu *syirkah al-jabr* dan *syirkah al-ikhtiyar*. Sedangkan *syirkah al-„uqud* terdiri dari empat jenis, yaitu *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-„inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-„amal*, dan *syirkah mudharabah*. Implementasi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* diperbankan syariah sudah berkembang dan lengkap sesuai dengan peraturan perbankan syariah.

Kata kunci: *Mudharabah, Musyarakah, Dasar Hukum, Produk Hukum, Rukun Dan Syarat, Pembagian Mudharabah Dan Musyarakah, Implementasi Mudharabah Dan Musyarakah Diperbankan Syariah.*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perbankan syariah sudah semakin berkembang sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar. Mulai dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*), dan (*service*).⁴ Di antara produk pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri ialah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Dalam konsep pembiayaan, Bank Syariah Mandiri dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa

pembiayaan konsumtif, investasi, modal kerja, maupun kerja sama dalam sebuah proyek atau usaha. Pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama suatu usaha disebut pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali.¹ Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu arti dari *mudharabah* adalah melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ardh*).⁵

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶

Dalam dunia usaha pada saat ini banyak pengusaha yang membutuhkan modal baik untuk mengembangkan dunia bisnisnya atau untuk memulai usaha/proyek baru. Hal ini menunjukkan bahwa adanya akad pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* di perbankan syariah begitu penting untuk menunjang usaha tersebut.

Akan tetapi, masih banyak orang belum tahu dan paham terkait akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* itu bagaimana. Oleh karena itu, adanya artikel ini akan membahas terkait kedua pembiayaan.

PEMBAHASAN

Mudharabah

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga.⁷ Pengambilan kata ini disebabkan amil dan mudharib meletakkan *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (tjariah) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*).

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.

Jadi, *Mudharabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.

Dasar Hukum

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan :

Al-Quran:

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.s. Al-Baqarah Ayat 198)

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.s Al-Jumu'ah Ayat 10)

Hadits:

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tjariah).¹²

Ijma:

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*“.¹³

Produk Hukum

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *mudharabah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syari'ah Nasional) Majelis Ulama Indonesia.

Berikut produk hukum yang mengatur tentang *mudharabah* diantaranya ialah :

- a. UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.

- b. UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa satu diantara tabungan ialah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*.
- c. UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*.
- d. UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- e. UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 poin (a) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- f. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu suatu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal.
- g. UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN *mudharabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *mudharabah*.
- h. PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005.
- i. DSN MUI Fatwa Nomor 7 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh).
- j. DSN MUI Fatwa Nomor 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- k. DSN MUI Fatwa Nomor 38 tentang Sertifikat IMA
- l. DSN MUI Fatwa Nomor 51 tentang Akad *mudharabah musyarakah* pada Asuransi Syariah.
- m. DSN MUI Fatwa Nomor 59 tentang Obligasi Syariah *mudharabah*

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya.¹⁵ Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib)
- b. Modal (Ra'sul Maal);
- c. Usaha yang dijalankan (al-„amal);

- d. Keuntungan (ribh); dan
- e. Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad)

Sedangkan syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya, sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah*/Kuasa.
- b. Modal (Ra'`sul Maal) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Modal harus berupa alat tukar (uang);
 - b) Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur;
 - c) Modal harus dalam bentuk tunai; dan
 - d) Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (*mudharib*).

Pembagian Mudharabah

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua: 1) *mudharabah-muthlaqah* (*mudharabah* tidak terikat/bebas); dan 2) *mudharabah-muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* tidak terikat adalah penyerahan modal dari

shahibul al-mal kepada *mudharib* untuk melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya. Sedangkan *mudharabah* terikat adalah akad *mudharabah* yang berupa penyerahan modal dari *shahibul al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha (bisnis) yang ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

Implementasi Mudharabah di Perbankan Syari'ah dan BMT Implementasi *mudharabah* di perbankan syari'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana merupakan mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan penyaluran dana merupakan keluarnya dana dari bank kepada nasabah.

Pada saat pengerahan dana *mudharabah* di implementasikan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan dana nasabah yang disimpan akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana.

Penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pem-

biayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

Musyarakah

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ihktilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya.²¹ *Musyarakah* juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya.

Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Dari ketiga definisi diatas bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional.

Dasar Hukum

Musyarakah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma"

Menurut Al-Quran Q.S. An Nisa Ayat 12

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"

Q.S. Shaad Ayat 24:

"Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

Hadits

Berikut adalah hadist-hadist tentang *musyarakah* :

"Allah swt, berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain."

"Jika sala satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).²⁵

Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al Mughni*, telah berkata: *"Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya"*²⁶

Produk Hukum

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *musyarakah* ini, baik

dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syaria"ah Nasional) Majelis Ulama Indonesia.

Berikut produk hukum yang mengatur tentang *musyarakah* diantaranya ialah:

- a. UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan *musyarakah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- b. UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi nisbah dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c. UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menyebutkan *musyarakah*.
- d. UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- e. PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria"ah.

- f. DSN MUI Fatwa Nomor 8 tentang pembiayaan *musyarakah*.
- g. DSN MUI Fatwa Nomor 55 tentang pembiayaan rekening Koran syaria"ah *musyarakah*.
- h. DSN MUI Fatwa Nomor 73 tentang *musyarakah mutanaqisah*.

Syarat dan Rukun Musyarakah

Adapun syarat *syirkah* adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

Adapun Rukun *syirkah* adalah sebagai berikut :

- a. Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

- b. Dua pihak yang berakad (aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.

Secara umum, *musyarakah* terbagi kepada dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*. *Syirkah al-amlak* itu sendiri terbagi kepada dua bagian besar, yaitu *syirkah al-jabr* dan *syirkah al-ikhtiyar*. Sedangkan *syirkah al-uqud* terdiri dari empat jenis, yaitu *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-amal*, dan *syirkah mudharabah*.³¹

Berikut adalah penjelasan dari setiap *syirkah-syirkah* yang ada:

- a. *Syirkah al-amlak*
Syirkah al-amlak (*syirkah* milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*.
 - a) *Syirkah al-jabr*, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
 - b) *Syirkah al-ikhtiyar*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- b. *Syirkah al-uqud*
Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat

suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko.

- a) *Syirkah al-mufawadhah*; Yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- b) *Syirkah al-inan*
Yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
- c) *Syirkah al-wujuh*
Yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.³⁸
- d) *Syirkah al-amal*

Yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sanaa* "i.³⁹

e) *Syirkah mudharabah*

Yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.

Implementasi Musyarakah di Perbankan Syari'ah dan BMT

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Berkorelasi dengan modal, bank umum sebagai yang mengoperasikan uang sebagai modal, maka dapat dipastikan *musyarakah* yang digunakan ialah *syirkah al-mal* yakni *syirkah al-inan* dan *syirkah al-mufawadhah*.

Namun, prinsipnya ialah perbankan syari'ah tidak menentukan harus sama dengan permodalan, maka bisa dipertanggung jawabkan bahwa *musyarakah* yang digunakan oleh perbankan syari'ah adalah *syirkah al-inan*.⁴²

Berikut merupakan beberapa ketentuan yang wajib menjadi perhatian dalam melaksanakan *musyarakah* dalam perbankan syari'ah, ialah :

- a. Pembiayaan suatu usaha investasi yang telah menemui kesepakatan dan disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
- b. Semua pihak yang terlibat, termasuk bank syari'ah memiliki hak dalam manajemen usaha tersebut.
- c. Seluruh pihak secara seksama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh, pembagiannya disesuaikan dengan penyertaan modal masing-masing.
- d. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

Aturan operasional akad *musyarakah* di perbankan syari'ah terlaksana pada penyaluran dana, dimana produknya disebut dengan pembiayaan *musyarakah*, yakni penyertaan modal yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah yang telah memiliki sebagian modal. Dalam pelaksanaannya, akad *musyarakah* diawali dengan pengajuan pembiayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian, bank merealisasikan pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan nasabah. Perhitungan investasi modal yang diberikan bank secara proporsional dengan modal yang dimiliki nasabah. Terakhir, nasabah

melaksanakan proyek dengan gabungan modal tersebut.

Menurut PBI, dalam melaksanakan *musyarakah* tersebut ditetapkan dengan beberapa syarat, sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha bersama dengan menyediakan modal dan/atau barang untuk membiayai operasional usaha tersebut;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola proyek sedangkan bank bertindak sebagai mitra usaha dengan berhak mengelola manajemen;
- c. Berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, bank berhak menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- f. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
- g. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- h. Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah disepakati;
- i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- l. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- m. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;
- n. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

SIMPULAN

Mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* diisyaratkan

harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan. Modal harus berupa alat tukar (uang), Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur, Modal harus dalam bentuk tunai, dan Modal harus dapat dipindahkan/-diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).

Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

Pembiayaan *musyarakah* terbagi kepada dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-„uqud*. *Syirkah al-amlak* itu sendiri terbagi kepada dua bagian besar, yaitu *syirkah al-jabr* dan *syirkah al-ikhtiyar*. Sedangkan *syirkah al-„uqud* terdiri dari empat jenis, yaitu *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-„inan*, *syirkah al-wujuh*, *syirkah al-„amal*, dan *syirkah mudharabah*.

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk

menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Sebagai yang mengoperasikan uang untuk modal, maka dapat dipastikan *musyarakah* yang digunakan ialah *syirkah al-mal* yakni *syirkah al-inan* dan *syirkah al-mufawadhah*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd al-Sattar Abu Ghada, *Buhuts fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifayah al-Islamiyah* (t.t: Majmu'ah Dilah al-Barkah.2003).
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 195. Bandingkan pula dengan Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2010). Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3928; dan lihat Umar Mushthafa Jabar Isma'il. Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1), 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kamsir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013).
- Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010).
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).
- Sanadat al-Muqaradhah wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Thatbiqiyah* (Ammam:Dar al-Nafa'is. 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabiyyah, 1973).

Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* (Beirut: al-Kutub, 1989). Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam “al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007).

JURNAL

Jurnal *musyarakah*, BAB II Landasan Teori. diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

INTERNET

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-StandarProduk-Mudharabah->

[Seritandar-Produk-Perbankan-](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-StandarProduk-Mudharabah-)

[Syariah5/BUKU%20Standar%20Produk%20Mudharabah.PDF](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-StandarProduk-Mudharabah-), diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/267914-mudharabah-murabahah-dan-musyarakah-peng-dee95320.pdf> [Siti Fauziah] diakses pada tanggal 8 Januari 2020

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah->

[Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-) [standar produk musyarakah]diakses pada tanggal 8 januari 2020

http://digilib.uinsgd.ac.id/21020/5/5_bab2.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2020

http://eprints.walisongo.ac.id/3789/3/102311070_Bab2.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2020

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1073/5/128330028_file5.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2020

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65580/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> diakses pada tanggal 10 Januari 2020

<http://repository.unpas.ac.id/15466/4/BAB%20II%20fix%20.pdf> diakses pada tanggal 10 Januari 2020

